

**KEWENANGAN DESA ADAT DALAM PENGELOLAAN  
KEPARIWISATAAN BUDAYA BALI DALAM PERSPEKTIF  
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG DESA  
ADAT**

**Oleh :**

**A.A. Istri Eka Krisna Yanti**

Fakultas Hukum Universitas Dwi Jendra  
anakagungistriekakrisnayanti@gmail.com

**ABSTRACT**

*This reseach focuses to analyze the authority of the Desa Adat (traditonal village in Bali) in managing Balinese Culture Tourism, because Balinese Culture is the main attraction of Balinese tourism which is determined by the government as the main foundation in the development of Balinese tourism. Balinese culture is implemented, maintained and developed by the Balinese customary law community in Desa Adat, so that in this reseach the writer is interested in two legal problems; 1. What is the arrangement of village dualism in Bali to managing Balinese Culture Tourism? 2. What is the authority of Desa Adat in managing Balinese Culture tourism based on Regional Regulation Number 4 of 2019 regarding Desa Adat?. The research method used in this study is a normative research method with a focus on legislation and literature that is relevant to the research topic. Based on research study, there are several forms of villages in Bali are overlapping (Desa Adat and Desa Dinas).However, based on Regional Regulation Number 4 of 2019 regarding Desa Adat, the Desa Adat is authorized to manage tourist destinations which are the original right of the Adat Village moreover.*

**Keyword:** *Authority, Tourism, Bali, Balinese Culture, Desa Adat*

**ABTSRAK**

Penelitian ini fokus mengkaji kewenangan yang dimiliki Desa Adat dalam pengelolaan Kepariwisata Budaya Bali, karena Budaya Bali merupakan daya tarik utama pariwisata Bali yang ditetapkan pemerintah sebagai landasan utama dalam pembangunan kepariwisataan Bali. Budaya Bali dilaksanakan, dijaga dan dikembangkan oleh masyarakat hukum adat Bali di Desa Adat, sehingga dalam penelitian ini penulis tertarik mengangkat dua rumusan masalah yaitu; 1. Bagaimanakah pengaturan dualisme desa di Bali dalam pengelolaan Kepariwisata Budaya Bali? 2. Bagaimanakah kewenangan Desa Adat dalam pengelolaan Kepariwisata Budaya Bali berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan fokus pada peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat beberapa bentuk Desa di Bali yang tidak jarang antara Desa Adat dan Desa Dinas saling tumpang tindih. Namun berdasarkan ketentuan Perda Desa Adat maka Adat berwenang mengelola

destinasi wisata yang merupakan hak asal usul Desa Adat, terlebih lagi destinasi tersebut merupakan *Padruwen Desa*.

**Kata Kunci: Kewenangan, Kepariwisata, Bali, Kebudayaan Bali, Desa Adat**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan industri terbesar yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat khususnya masyarakat Bali. I Nyoman Sirtha menyebutkan bahwa bagi Provinsi Bali, pembangunan industri pariwisata menjadi prioritas utama disamping pertanian dan industri kecil.<sup>1</sup> Pariwisata tidak hanya industri terbesar di Bali tetapi juga di dunia, *The World Tourism Organization* (selanjutnya disebut UNWTO) menyebutkan “*Tourism has become a major sector of economic activity since the latter part of twentieth century and all indication are that it will continue growing in the years to come.*”<sup>2</sup> Eksistensi pariwisata sebagai *leading*

*sector* perekonomian Bali telah melahirkan sederet peluang dan tantangan bagi masyarakat Bali, disadari atau tidak dari berbagai pengamatan empiris, tidak kurang 80% dari seluruh masyarakat Bali menggantungkan hidupnya pada pariwisata, baik langsung maupun tidak langsung.<sup>3</sup>

Pariwisata tak ubahnya generator penggerak pembangunan perekonomian masyarakat Bali. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Bali tiap tahunnya tidak semata-mata hanya karena daya tarik keindahan alam Bali, tetapi sesungguhnya karena keunikan kebudayaan Bali yang dilatar belakangi oleh keindahan pesona alam Bali. Menyadari sumbangsih kepariwisataan dalam mendorong perkembangan perekonomian masyarakat, maka model pengembangan kepariwisataan yang

---

<sup>1</sup> I Nyoman Sirtha, 2008, *Aspek Hukum Adat Dalam Konflik Adat di Bali*, Udayana University Press, Denpasar, h.131.

<sup>2</sup> UNWTO, 2004, *Sustainable Tourism in Protected Areas Guidelines for Planning and Management*, UNWTO, Madrid, Spain, (Selanjutnya disebut UNWTO I), h.ix

---

<sup>3</sup> IGN Parikesit Widiatedja, 2011, *Kebijakan Liberalisasi Pariwisata*, Udayana University Press, h.21

diusung Bali adalah Kepariwisataan Budaya Bali.

Melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali, (selanjutnya disebut Perda Kepariwisataan Budaya Bali) pada bagian menimbang huruf a Perda Kepariwisataan Budaya Bali, dengan tegas ditentukan bahwa Kebudayaan Bali merupakan landasan utama pembangunan kepariwisataan Bali, yang mampu menggerakkan potensi kepariwisataan dalam dinamika kehidupan lokal, nasional, dan global. Kebudayaan Bali merupakan perwujudan cipta, rasa dan karsa masyarakat Bali, seperti seni tari, seni musik dan arsitektur yang bersinergi dengan ritual dan keagamaan masyarakat Hindu Bali yang menjadi daya tarik wisata tersendiri bagi wisatawan.

Dalam Perda Kepariwisataan Budaya Bali, Kepariwisataan Budaya Bali didefinisikan sebagai kepariwisataan Bali yang berlandaskan kepada Kebudayaan Bali yang dijiwai oleh ajaran Agama Hindu dan falsafah Tri Hita Karana

sebagai potensi utama dengan menggunakan kepariwisataan sebagai wahana aktualisasinya, sehingga terwujud hubungan timbal-balik yang dinamis antara kepariwisataan dan kebudayaan yang membuat keduanya berkembang secara sinergis, harmonis dan berkelanjutan untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, kelestarian budaya dan lingkungan. I Gde Pinata menyebutkan bahwa kebudayaan merupakan salah satu “sumberdaya” yang sangat penting dalam pembangunan kepariwisataan.<sup>4</sup> “*Rumah*” dari kebudayaan Bali terletak pada Desa Prakraman yang berdampingan dengan Desa Dinas di Bali. Istilah Desa Pakraman kini disebut dengan istilah Desa Adat sesuai ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat (yang selanjutnya disebut Perda Desa Adat) menggantikan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman sebagaimana

---

<sup>4</sup>I Gde Pitana, 2002, *Apresiasi Kritis Terhadap Kepariwisataan Bali*, PT The Works, Denpasar, h.53.

telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 (selanjutnya disebut dengan Perda Desa Pakraman), yang dirasakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi Bali saat ini, khususnya perkembangan kepariwisataan Bali.

Kebudayaan Bali yang merupakan daya tarik utama kepariwisataan Bali hidup, dijaga dan dikembangkan oleh *Krama Desa Adat* di Desa Adat. Perda Kepariwisataan Budaya Bali telah menempatkan desa adat sebagai penyangga kepariwisataan budaya agar terhindar dari komersialisasi dan komodifikasi yang melampaui batas dan hanya menjadikan Bali sebagai objek eksploitasi. Eksploitasi terhadap alam, manusia dan kebudayaan Bali. Untuk itu diperlukan adanya kajian yang mendalam atas pengelolaan kepariwisataan yang secara khusus bersentuhan langsung dengan kebudayaan Bali yang mengedepankan Kewenangan Desa Adat di Bali dalam Pengelolaan Kepariwisataan.

Kewenang yang berusaha dikaji dari penelitian ini adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh perundang-undangan untuk melakukan perbuatan hukum. Sampai saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa kepariwisataan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mensejahterakan masyarakat. Namun dalam praktiknya kewenangan dalam pengelolaan kepariwisataan masih terjadi gesekan-gesekan antara Desa Dinas dan Desa Adat di Bali.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas dapat dikerucutkan dua permasalahan pokok yang menjadi fokus kajian pada penelitian ini, yaitu;

1. Bagaimanakah pengaturan dualisme desa di Bali dalam pengelolaan Kepariwisataan Budaya Bali?
2. Bagaimanakah kewenangan Desa Adat dalam mengelola Kepariwisataan Budaya Bali berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat?

## 1.3 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang artinya dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti norma, asas, falsafah ataupun doktrin dan prinsip hukum dalam bahan-bahan kepustakaan. Penelitian hukum ini juga dikonsepsikan sebagai penelitian perundang-undangan (*law in books*) atau kaidah norma yang dianggap pantas sebagai patokan berperilaku. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah *the Statue Approach* dan *the Analytical and Conceptual Approach* sesuai dengan karakteristik dan sifat dari penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif ini menggunakan tiga bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum yang relevan digunakan untuk menganalisis Kewenangan Desa Adat Dalam Pengelolaan Kepariwisata Dalam Perspektif

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat.

## **II. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **2.1 Dualisme Desa Di Bali Dalam Pengelolaan Kepariwisata Budaya Bali**

Pemerintahan Daerah pada hakekatnya merupakan perpanjangan tangan dari kekuasaan Pemerintah Pusat yang memegang kekuasaan atas Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dalam pelaksanaannya diperlukan adanya efisiensi dan efektivitas sehingga dibentuklah Pemerintahan Daerah dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dilaksanakan dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam hal ini daerah wewenang dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana tugas pembantuan yang diberikan oleh perintah pusat sesuai dengan sistem NKRI.

Apabila melihat dalam susunan Urusan Pemerintahan melalui Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 (selanjutnya disebut dengan UU Pemerintahan Daerah) terdapat tiga jenis urusan pemerintahan yaitu; Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum. Urusan Pemerintahan Konkuren Merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan dapat dibagi kembali kepada Daerah Kabupaten/Kota berikut juga dari Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa. Dalam Pasal 9 ayat (3) UU Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintah Konkuren dibagi kembali menjadi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan keduanya terlihat berbeda namun apabila dianalisis lebih jauh keduanya wajib dilakukan oleh daerah, hanya saja pada urusan pemerintahan pilihan disesuaikan dengan potensinya daerah masing-masing. Pariwisata merupakan sub bagian yang terdapat dalam urusan pemerintahan pilihan yang tentu saja apabila merujuk pada Peraturan

Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029 (selanjutnya disebut Perda RIPARDA Bali) maka sudah jelas dalam pemetaanya setiap wilayah kabupaten/kota bahkan Desa di Bali memiliki potensi pariwisata, sehingga setiap Desa di Bali berhak atas penyelenggaraan pariwisata.

Dalam penyelenggaraan kepariwisataan tidak jarang terjadi permasalahan atas desa yang mengelola kepariwisataan, karena dibali memiliki dualism desa yang sama kuat dan eksis dimasyarakat, yaitu Desa Dinas dan Desa Adat. Dualisme Desa yang terdapat di Bali saat ini dalam perspektif UU Pemerintahan Daerah di definisikan dalam Pasal 1 angka 43 UU Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai berikut;

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahann Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Jadi melalui definisi jelas dapat dipahami bahwa dualisme Dinas Dinas dan Desa Adat di Bali memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang dalam hal ini merupakan Urusan Pemerintahan Pilihan bagian Pariwisata sebagaimana terdapat dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b UU Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal 20 UU Pemerintahan Daerah, Penugasan Urusan Perintahan Pilihan bagian Pariwisata dapat ditugaskan sebagian pelaksanaanya kepada desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi ataupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan Pasal 20 UU Pemerintahan tersebut sejalan dengan kewengangan desa yang terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU Desa) yang meliputi;

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;

- b. Kewenangan lokal berskala desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau
- d. Pemerintah Dearah Kabupaten/Kota; dan
- e. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Dearah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Desa yang dimaksud pada Pasal 19 UU Desa adalah Desa Dinas, karena dalam ketentan Pasal 103 UU Desa kembali menentukan kewenangan Desa Adat secara khusus berdasarkan hak asal usul sebagaimana Pasal 19 huruf a UU Desa yang meliputi;

- a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
- d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat

berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan  
g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Dalam penyelenggaraannya kepariwisataan Desa Dinas ataupun Desa Adat di Bali apabila merujuk pada UU Pemerintahan Daerah, kedua tersebut dapat menerima penugasan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang meliputi; penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Desa Adat, pelaksanaan Pembangunan Desa/Desa Adat, pembinaan kemasyarakatan Desa/Desa Adat, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Desa Adat sebagaimana ketentuan Pasal 22 dan Pasal 106 UU Desa. Kedua bentuk desa tersebut dalam melaksanakan penugasannya berhak menerima biaya dari Pemerintah/ Pemerintah Pusat.

Saat ini di Bali terdapat 1.493 Desa Adat tersebar di ke seluruhan 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di Bali.<sup>5</sup> Namun pada kenyataannya posisi

antara desa dinas dan desa adat dibali masih bias, karena Desa Dinas dan Desa Adat yang keduanya memiliki eksistensi yang sama kuat di Bali.

Apabila dilihat dari bentuknya terdapat beberapa bentuk desa di Bali sebagai berikut;

1. Satu Desa Dinas mempunyai luas wilayah dan penduduk yang sama dengan satu desa adat, misalnya pada beberapa desa pegunungan, seperti Serahi, Bunutin, Bonyoh, Manik Lui, ada Abang Songan;
2. Satu Desa Dinas meliputi beberapa desa adat seperti desa dinas Luwus yang terdiri atas empat desa adat dan desa dinas mekar sari yang terdiri atas enam desa adat;
3. Satu Desa Adat terdiri atas beberapa desa Dinas, umumnya terdapat di daerah perkotaan. Misalnya Desa Adat Denpasar, terdiri atas beberapa desa dinas dan kelurahan; Desa Adat Buleleng juga terdiri atas beberapa Desa dinas dan Kelurahan.
4. Suatu desa dinas meliputi beberapa desa adat dan sebagian dari desa adat lainnya. Misalnya kelurahan ubud terdiri atas enam desa adat yang sepenuhnya di Ubud, satu banjar yang berdesa adat ke Peliatan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Penjelasan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali.

---

<sup>6</sup> Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali editor I Gde Pitana Dengan Epilog I Gusti Ngurah Bagus (Desa Adat dalam Arus Modernisasi , I Gde Pitana), 1994, Offset BP-Denpasar, h.140



Bentuk Desa Dinas dan Desa Adat inilah yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor penyebab biasanya pengelolaan kepariwisataan oleh Desa di Bali.

## **2.2 Kewenangan Desa Adat Dalam Mengelola Kepariwisataan Budaya Bali Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat.**

Indonesia merupakan negara yang menganut *Stufenbau Theorie* didalam tatanan pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut dengan UU PPPU). Dalam teori ini dikemukakan bahwa norma-norma itu berjenjang- jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut, dan bersifat hipotesis, serta fiktif yaitu norma

dasar(*groundnorm/ basic norm/ fundamental norm.*)<sup>7</sup>

Berdasarkan Pasal 7 (1) UU PPPU, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dimulai dari; Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang / Peraturan Pemerintah. Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah/ Kota. Indonesia juga mengakui keberadaan jenis peraturan perundang-undangan lainnya dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Perda Desa Adat yang mulai diundangkan pada tanggal 28 Mei 2019 merupakan gebrakan dalam konsep Desa Adat di Bali khususnya dalam hal menguatkan hak yang dimiliki desa adat, salah satunya

---

<sup>7</sup>Aziz Syamsuddin, 2013, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, h.21

kepariwisataan. Dalam praktiknya, kebudayaan masyarakat adat di Bali dikelola dan diselenggarakan secara mandiri oleh masing-masing rumah tangga di Bali. Kebudayaan Bali merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ritual keagamaan masyarakat Bali sehari-hari, misalnya saja dalam sehari masing-masing rumah tangga di Bali mengeluarkan biaya rata-rata Rp.12.000 (dua belas ribu rupiah) setiap harinya untuk kegiatan persembahyangan jika dikalikan dengan jumlah hari dalam 1 tahun maka masyarakat Bali menghabiskan biaya sebesar Rp.4.380.000 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Biaya ini hanyalah biaya harian rutin belum termasuk upacara khusus misalnya *piodalan*, upacara perkawinan, upacara ngaben atau hari raya galungan. Dalam pelaksanaannya tidak jarang upacara-upacara tersebut diiringi dengan atribut ataupun atraksi khusus misalnya menggunakan *penjor*, *gambel*, dan/atau sarana upacara lainnya yang tentunya memerlukan biaya namun memberikan daya tarik

khusus bagi para wisatawan bahkan masyarakat Bali itu sendiri.

Masyarakat Bali melakukan ritual keagamaan tersebut bukan demi kepentingan kepariwisataan namun dilakukan dengan tulus ikhlas sebagai bentuk terimakasih kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*. Namun, alangkah baiknya apabila apa yang diberikan masyarakat Bali sebagai pelaksana dan penjaga budaya Bali diberikan kewenangan dalam pengelolaan kepariwisataan sehingga masyarakat Bali dapat lebih mengembangkan diri setidaknya memiliki kemampuan finansial dalam tetap menjaga eksistensi budaya Bali yang memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Menyadari hal tersebut, dalam pembentukannya Perda Desa Adat tidak mengacu pada UU Desa yang seharusnya apabila mengacu pada *Stufenbau Theori*, UU Desa selayaknya dijadikan pedoman dalam pembentukan Perda Desa Adat di Bali. Perda Desa Adat di Bali dalam pembentukannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya merujuk Pasal 236 ayat (4) yaitu bahwa peraturan daerah dapat memuat materi muatan lokal dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat Bali, sebagaimana yang disampaikan oleh Biro Hukum Provinsi Bali Pada 4 Juni 2019.

Desa Adat yang sebelumnya didefinisikan dalam Perda Desa Prakraman sebagai berikut;

“Desa pakraman adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Kini dalam Perda Desa Adat didefinisikan secara berbeda sebagai berikut; “Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah,

kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.”

Dari kedua definisi tersebut terdapat beberapa unsur pembeda penting salah satunya pengaturan atas harta kekayaan milik desa atau yang disebut dengan istilah *Padruwen Desa Adat* yang sebelum tidak diatur dalam Perda Desa Prakraman.

*Padruwen Desa Adat* merupakan seluruh harta kekayaan Desa Adat baik yang bersifat inmateriil maupun materiil. *Padruwen Desa Adat* yang bersifat inmateriil adalah sistem kepercayaan, nilai-nilai tradisi, adat, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang dijiwai Agama Hindu, sedangkan yang dimaksud *Padruwen Desa Adat* yang bersifat materiil adalah *wewidangan* Desa Adat, tanah Desa Adat, sumber daya alam, sumber ekonomi yang merupakan hak tradisional Desa Adat, kawasan suci, tempat suci, bangunan suci milik

Desa Adat, bangunan-bangunan milik Desa Adat, benda-benda yang bersifat religius magis, keuangan dan *sarwa mulé*; dan harta kekayaan materiil lainnya. Dalam pengelolaannya *Padruwen Desa Adat* dilaksanakan berdasarkan kemanfaatan bagi Desa Adat dan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan Krama Desa Adat, salah satunya melalui pengelolaan destinasi dan/atau atraksi pariwisata sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Perda Desa Adat.

Destinasi dan/atau atraksi wisata tidak sepenuhnya menjadi kewenangan desa adat, dalam Perda Desa Adat telah ditentukan bahwa desa adat hanya berwenang melakukan pengelolaan destinasi dan/atau atraksi pariwisata yang berdasarkan hak asal usul.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa Desa Adat memiliki kewenangan berskala lokal dalam pengelolaan destinasi wisata yang berdasarkan pada nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal pada padruwen desa adat yang dalam pelaksanaanya

melibatkan peran serta masyarakat desa adat setempat.

### III. Penutup

#### 3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. Pariwisata merupakan sub bagian yang terdapat dalam urusan pemerintahan pilihan yang apabila merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029 maka setiap desa di Bali memiliki potensi kepariwisataan, sehingga setiap desa di Bali memiliki kewajiban melaksanakan kepariwisataan terlepas merupakan wilayah Desa Dinas ataupun Desa Adat.
2. Perda DesaAdat yang saat ini berlaku di Bali merupakan gebrakan besar dalam konsep Desa Adat demi penguatan kewenangan yang dimiliki oleh desa adat, salah satunya dalam hal kepariwisataan Budaya Bali.

Perda Desa ini dalam pembentuknya tidak mengacu pada UU Desa namun mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya merujuk pada pasal 236 ayat (4) bahwa peraturan daerah dapat memuat materi lokal dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat Bali, khususnya pengelolaan *Padruwen Desa* yang dapat dikelola menjadi destinasi wisata

### 3.2 Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, penulis menyarankan diperlukan adanya pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan kepariwisataan yang dikelola oleh Desa Adat sehingga sesuai dengan ketentuan Perda Desa Adat yang telah dirancang dengan baik demi menjaga eksistensi kepariwisataan Budaya Bali.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku:

Pitana, I Gde, 2002, *Apresiasi Kritis Terhadap Kepariwisata Bali*, PT The Works, Denpasar.

Sirtha, I Nyoman 2008, *Aspek Hukum Adat Dalam Konflik Adat di Bali*, Udayana University Press, Denpasar.

Syamsuddin, Aziz, 2013, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta.

UNWTO, 2004, *Sustainable Tourism in Protected Areas Guidelines for Planning and Management*, UN WTO, Madrid, Spain.

Widiatedja, IGN Parikesit, 2011, *Kebijakan Liberalisasi Pariwisata*, Udayana University Press.

#### Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029.

Peraturan Daerah Provinsi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat.

